

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam suatu negara adalah suatu konsekuensi dari terbentuknya organisasi bentukan masyarakat yaitu negara yang merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan bersama, dalam hal seperti ini negara dapat mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang *a sosial* yakni yang bertetangan satu sama lain supaya tidak terjadi antagonisme yang berbahaya dan negara dapat mengorganisir serta mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat seluruhnya.

Dengan terbentuknya negara, maka akan timbul pula lembaga-lembaga pengontrol dan pengendali dalam masyarakat. Lembaga tersebut merupakan alat perpanjangan tangan negara yang setiap langkahnya akan berpihak kepada penguasa. Di negara Indonesia, pada Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, pemerintah sangat mensakralkan ideologi negara yaitu Pancasila yang interpretasinya sangat tergantung kepada penguasa.

Kemudian secara pragmatis menghalalkan pendekatan secara kekerasan untuk mengamankan ideologi tersebut. Selain adanya lembaga pengontrol dan pengendali, terjadi pula rekayasa-rekayasa politik yang menjadi bagian dari "rencana mulia" untuk membangun masyarakat dan negara yang aman dan tentram. Pada kenyataannya rekayasa negara melalui lembaga-lembaga negara, alat perlengkapan negara organisasi lain yang seharusnya berpihak kepada kepentingan rakyat tersebut selalu diikuti dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh alat negara.

Realitas sosial membuktikan ketika terjadinya konflik, antara rakyat dan pemerintah selalu berseberangan, dimana posisi tersebut bukan bersifat kaustitis atau sementara tetapi sudah menjadi polisi nasional. Oleh karenanya, sikap yang berbeda dengan kemauan penguasa diterjemahkan sebagai gerakan pengacau keamanan. Akibatnya rakyat secara terus menerus berada dalam sebuah kepungan penindasan, baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintahan pada masa Orde Baru menjadikan rakyat bodoh, tertekan dan ketakutan. Kekerasan demi kekerasan terjadi secara terus menerus guna menjaga keamanan negara serta melanggengkan kekuasaan dari rezim yang berkuasa pada masa itu.

Secara konseptual hak asasi manusia tidak terlepas dari kontrak sosial. Menurut J.J Rosseau: "Ada perbedaan yang tajam antara yang memegang kedaulatan dan yang melaksanakan kedaulatan. Yang paling mungkin melakukan pelanggaran hak asasi manusia hanyalah pelaksan kedaulatan, sebab kehendak umum dalam perjanjian masyarakat itu hanya membuat normanya saja. Bagaimana implementasi norma ini dalam kehidupan selanjutnya merupakan wewenang dari pemegang kedaulatan."¹

Dengan tidak adanya pengaturan yang khusus mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (era Orde Baru) dapat memudahkan penguasa melanggar hak-hak yang dimiliki setiap manusia dengan menggunakan kekerasan melalui alat kekuasaan negara, dengan alasan menjaga stabilitas keamanan negara.

Pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Orde Baru sangat banyak terjadi, seperti salah satunya yang terjadi di Lampung pada Dusun Desa Talang Sari III, Rajasabasa Lama, Way Jepara Lampung Timur (pada tahun 1989 masih dalam Kabupaten Lampung Tengah), Dusun tersebut dihuni kurang lebih 90 kepala keluarga. Letak Dusun Talang Sari III yang dikukuhkan yang menjadi dusun di Rajabasa Lama pada tahun 1988 sebenarnya tidak terlalu sulit dicapai, dusun yang terdiri dari umbul terletak antara kebun duren dan Dusun Cihideung. Sedangkan kantor Kepala Desa Rajabasa Lama hanya berjarak 9 km ke arah utara.

Di Dusun Talang Sari sendiri terdapat pendatang yang menjalankan kehidupannya berdasarkan syareat yang mereka yakini dan percaya yaitu ajaran Islam yang berdasarkan Hadist Nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan

¹ Luhut M.P Pangaimbun, "Hukum dan Hak Asasi Manusia", Radar-Ed, 1987, hlm 28.

dipimpin oleh seorang kyai yang dikenal dengan Anwar Warsidi yang dijadikan penuntut panutan oleh jamaahnya. Kehidupan seperti ini tentu saja tidak dapat diterima oleh warga sekitar, apalagi di dusun tersebut masih banyak warga pribumi aslinya, maka mereka dianggap sesat dan mereka mulai dikucilkan oleh warga sekitar. Keadaan ini disampaikan kepada aparat desa, yang dalam hal ini tentu saja Kepala Desa yang pada waktu itu Amir Puspa Mega. Ketidakcocokan ini sampai kepada tingkat pengaduan aparat negara (militer) yang terdapat dalam wilayah tersebut yaitu Koramil Way Jepara.

Antara warga Jemaah Warsidi dengan warga sekitarnya serta dengan aparat saling mempertahankan pendiriannya yang pada akhirnya pada tanggal 7 Februari 1989 terjadi penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan secara masal oleh aparat pemerintah terhadap Jemaah Warsidi yang dianggap sebagai langkah mempertahankan kesatuan negara karena Jemaah Warsidi dianggap akan mendirikan negara Islam dan menganut ajaran sesat.

“Jemaah warsidi juga dicurigai sebagai jemaah yang akan menghimpun kekuatan yang bertujuan akan memisahkan diri dari Republik Indonesia, hal ini oleh aparat negara dianggap akan meresahkan masyarakat. Namun pendekatan yang dilakukan pada waktu itu tidak dilakukan secara kondusif tetapi dengan pendekatan secara represif”.²

Korban kasus Talang Sari berkisar antara 27 hingga 31 orang tewas, namun pemerintah menyebutkan korban tewas hanya 9 orang. Peristiwa pembantaian terhadap Jemaah Warsidi oleh Rezim Orde Baru dianggap hanya sebagai

² Wawancara dengan Koordinator Komite Smalam

No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengadakan suatu penelitian mendalam mengenai peristiwa pembantaian yang terjadi di Dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur terhadap Jemaah Warsidi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara aparat pemerintah daerah Lampung dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Dusun Talang sari III, Rajabasa Lama, terhadap Jemaah Warsidi.
2. Apakah penyelesaian itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?

C. Tinjauan Pustaka

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial sebagai mana telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (2) adalah tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 29 ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. dan berhubungan dengan itu pula lahiriah Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan membangun bagi kesejahteraan hidup manusia.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur HAM sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila sebagai perbandingan hidup bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Miriam Budiarto bahwa "HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dibawanya bersama kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat."³

Menurut John Locke bahwa "Individu memiliki hak kodrati antara lain hak hidup, hak kebebasan dan hak milik."⁴ Sedangkan pendapat C.S.T Kansil adalah "hak asasi merupakan hak mutlak yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut."⁵

Hak Asasi Manusia adalah pemberian Allah yang sifatnya natural.⁶ Sedangkan Leby Luqman menyatakan bahwa, HAM adalah hak seseorang yang didapat sejak lahir, dimana dalam kesepakatan masyarakat hak tersebut diakui sebagai hak asasi yang bersifat universal.

HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir sebagai konsekuensi eksistensi dirinya sebagai makhluk Tuhan dan harus dihormati dan tidak seorang manusia pun dapat menghilangkannya, hak kodrati yang dimiliki manusia yang harus

³ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hlm 110

⁴ H.A Mashur Efendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 25

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, I 1989, hlm 20

dihormati adalah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk beribadat sesuai dengan keyakinannya, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak atas pendidikan, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak politik.

Selain itu, adanya perlindungan HAM didasarkan atas inisiatif para tokoh pada awal tahun 1946 setelah Perang Dunia II yang telah mengalami kekejaman yang mengerikan. Mereka kemudian merumuskan pernyataan universal mengenai HAM. Kemudian mereka bergabung dalam Dewan Eropa dan membuat perjanjian yang mengikat demi perlindungan HAM yang ditandatangani di Roma yang disebut sebagai "Perjanjian untuk melindungi HAM dan Kebebasan fundamental." Dalam arti modern adanya hukum dan undang-undang itu sendiri berupa pembatasan pemerintah.

D. Tujuan Penelitian

Masyarakat dapat mengetahui upaya-upaya pemerintah daerah Lampung dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM terhadap Jamaah Warsidi di Desa Talang Sari III Lampung.

E. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya bagi ilmu Hukum Tata Negara.

- b. Agar pembaca dapat mengetahui apakah peristiwa pelanggaran HAM terdapat Jamaah Warsidi di Desa Talang Sari III Lampung merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan melihat kepada asas hukum dan mempelajari data-data atau dokumen yang ada di lembaga terkait yang membantu kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Desa Talang Sari dan yuridis dengan melakukan penelitian langsung di lapangan.

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara, dan menyiapkan beberapa pertanyaan serta mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan peristiwa Talang Sari.
- b. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta membaca mengutip, mencatat bahan yang berhubungan dengan peristiwa Talang Sari.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

Tempat diadakannya penelitian ini, ditempat terjadinya peristiwa itu sendiri yaitu dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung. Dengan responden sebagai berikut:

- a. Bupati Lampung Timur.
- b. Dan Ramil Way Jepara, Lampung Timur.
- c. Kepala Dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur.
- d. Tokoh masyarakat atau ketua adat Dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur.
- e. LBH Komite Smalam.
- f. Warga masyarakat Dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan teknik bebas terpimpin yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan

- b. Melakukan studi dokumen terhadap data sekunder yaitu dokumentasi dari LBH Bandar Lampung dan dokumentasi dari Komite Smalam, membaca, mengutip, mencatat bahan yang berhubungan dengan peristiwa Talang Sari.

4. Pengolahan Data

- a. Klasifikasi, yaitu mengadakan pegelompokkan data yang sesuai dengan peristiwa Talang Sari.
- b. Seleksi data, yaitu menyeleksi data yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini yang berupa kesaksian-kesaksian korban melalui data LBH Bandar Lampung dan Komite Smalam, data jumlah korban serta wawancara penulis dengan saksi peristiwa Talang Sari.
- c. Data dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan, disusun secara sistematis dan logis dengan pendekatan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Lampung di Dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung.

5. Analisis Data

Setelah semua data diolah secara sistematis kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, untuk mendapatkan unsur-unsur pokok dari penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Lampung di Dusun Talang Sari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung.